



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No. 5983

KEUANGAN OJK. Pasar Modal. Manajer Investasi.
Prinsip Syariah. Penerapan. (Penjelasan atas Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 293).

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 61/POJK.04/2016

TENTANG

PENERAPAN PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL

PADA MANAJER INVESTASI

I. UMUM

Penguatan pengaturan atas produk, lembaga, dan profesi terkait Pasar Modal syariah merupakan salah satu langkah yang dapat dilakukan dalam rangka mengembangkan Pasar Modal syariah agar dapat tumbuh stabil dan berkelanjutan. Penguatan pengaturan yang didukung dengan penyediaan regulasi khusus di bidang Pasar Modal syariah sangatlah penting sebagai landasan hukum, baik bagi pelaku pasar maupun masyarakat dalam melaksanakan kegiatan di bidang Pasar Modal syariah. Saat ini, terdapat beberapa regulasi dan fatwa di bidang Pasar Modal syariah. Namun demikian, dari beberapa regulasi yang telah ada, belum terdapat pengaturan terkait Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal pada Manajer Investasi.

Manajer Investasi merupakan salah satu fungsi dan kegiatan usaha yang dapat dijalankan oleh perusahaan Efek disamping sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, serta kegiatan lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketiga kegiatan perusahaan Efek tersebut telah diatur baik dalam Undang-Undang mengenai Pasar Modal, Peraturan Pemerintah, maupun dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Saat ini, perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi berperan dalam pengelolaan

Portofolio Efek, baik Efek konvensional maupun Efek Syariah. Namun demikian, belum terdapat perbedaan dalam kegiatan pengelolaan, pengembangan, dan pemasaran atas kedua jenis Efek tersebut. Di samping itu, sebagian besar Manajer Investasi yang mengelola produk investasi syariah juga belum memiliki unit khusus yang mengelola dan mengembangkan produk investasi syariah. Selama ini, pemenuhan kepatuhan atas prinsip syariah pada pengelolaan produk investasi syariah dilakukan dengan menunjuk Dewan Pengawas Syariah.

Mengingat pentingnya penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal pada Manajer Investasi, dipandang perlu untuk membuat peraturan terkait Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal pada Manajer Investasi. Peraturan dimaksud dapat dijadikan sebagai landasan hukum, pedoman bagi pelaku pasar dan masyarakat, serta dapat dijadikan sebagai infrastruktur yang dapat mendukung perkembangan Pasar Modal syariah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Manajer Investasi yang berlaku antara lain:

- a. Peraturan Nomor V.A.3, lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-479/BL/2009 tentang Perizinan Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Manajer Investasi;
- b. Peraturan Nomor X.N.1, lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-283/BL/2012 tentang Laporan Kegiatan Bulanan Manajer Investasi;

- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.04/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi-Fungsi Manajer Investasi; dan
- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43/POJK.04/2015 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi.

Pasal 5

Ayat (1)

Ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai perizinan perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi yang berlaku adalah Peraturan Nomor V.A.3, lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-479/BL/2009 tentang Perizinan Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Manajer Investasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Pengetahuan di bidang keuangan syariah dapat dibuktikan dengan sertifikat yang menunjukkan keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan terkait keuangan syariah baik berupa seminar, *workshop*, dan program pendidikan berkelanjutan.

Angka 2

Pengalaman kerja di bidang keuangan syariah dapat dibuktikan dengan keterangan pernah bekerja dalam bidang yang terkait dengan keuangan syariah.

Pasal 7

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai komite investasi dan/atau tim pengelola investasi yang berlaku adalah:

- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.04/2014

tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi-Fungsi Manajer Investasi;
dan

- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43/POJK.04/2015 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi.

1 (satu) orang yang mempunyai pengetahuan dan/atau pengalaman di bidang keuangan syariah tersebut dapat merupakan ketua dan/atau anggota Komite Investasi Syariah dan/atau Tim Pengelola Investasi Syariah.

Huruf a

Pengetahuan di bidang keuangan syariah dapat dibuktikan dengan sertifikat yang menunjukkan keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan terkait keuangan syariah baik berupa seminar, *workshop*, dan program pendidikan berkelanjutan.

Huruf b

Pengalaman kerja di bidang keuangan syariah dapat dibuktikan dengan keterangan pernah bekerja dalam bidang yang terkait dengan keuangan syariah.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai pedoman pengelolaan Portofolio Efek untuk kepentingan nasabah secara individual adalah Peraturan Nomor V.G.6, lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-112/BL/2010 tentang Pedoman Pengelolaan Portofolio Efek untuk Kepentingan Nasabah Secara Individual.

Huruf b

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai produk investasi kolektif di bidang Pasar Modal yang berlaku antara lain:

- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah;

- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Beragun Aset Syariah; dan
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2016 tentang Dana Investasi Real Estat Syariah Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “daftar Efek Syariah” adalah daftar Efek Syariah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai daftar Efek Syariah.

Yang dimaksud dengan “Pihak penerbit daftar Efek Syariah” adalah Pihak penerbit daftar Efek Syariah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Pihak penerbit daftar Efek Syariah.

Ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai penerbit daftar Efek Syariah yang berlaku adalah Peraturan Nomor II.K.1, lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-208/BL/2012 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Yang dimaksud dengan “jasa layanan keuangan yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah” adalah jasa layanan keuangan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah atau lembaga keuangan konvensional sepanjang jasa layanan keuangannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Contoh jasa layanan keuangan dari lembaga keuangan konvensional yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah adalah jasa

kustodian yang disediakan oleh bank umum konvensional.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Wakil Perusahaan Efek terdiri atas Wakil Penjamin Emisi Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek, dan Wakil Manajer Investasi.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai perizinan perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi yang berlaku adalah Peraturan Nomor V.A.3, lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-479/BL/2009, tentang Perizinan Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Manajer Investasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai kewajiban pelaporan Manajer

Investasi yang berlaku antara lain:

1. Peraturan Nomor X.D.1, lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-06/PM/2004 tentang Laporan Reksa Dana.
2. Peraturan Nomor X.N.1, lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-283/BL/2012 tentang Laporan Kegiatan Bulanan Manajer Investasi; dan
3. Peraturan Nomor V.D.5, lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-20/PM/2003 tentang Pemeliharaan dan Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Pengetahuan dan/atau pengalaman di bidang keuangan syariah dapat dibuktikan dengan sertifikat yang menunjukkan keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan terkait keuangan syariah baik berupa seminar, *workshop*, dan program pendidikan berkelanjutan, atau keterangan pernah bekerja dalam bidang yang terkait dengan keuangan syariah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Yang dimaksud dengan “tindakan tertentu” antara lain berupa penundaan pemberian izin usaha Manajer Investasi Syariah.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.